



GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR : 12 TAHUN 2008

TENTANG

**PEDOMAN PEMBENTUKAN KANTOR SAMSAT PEMBANTU
PADA PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memudahkan pelayanan penerimaan dari sektor PKB dan BBN-KB dari masyarakat, perlu membentuk Kantor SAMSAT Pembantu pada Pusat Perbelanjaan Modern.
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan perubahan peraturan pembentukan Propinsi Sumetar Utara jo Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi ;
 2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 ;
 3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang;
 4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain – Lain ;
8. Surat Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Indonesia, Direktur Utama PT. Jasa Raharja (Persero) Nomor Pol Skep/06/X/1999, Nomor 973-1228 dan Nomor Skep/02/X/1999 tanggal 15 Oktober 1999 tentang Pedoman Tatakelola Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Pajak Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan ;
9. Keputusan Tim Pembina SAMSAT Pusat No. Pol. Juklak/05/XI/2000 Nomor 973-555, Nomor Juklak/04/XI/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan SAMSAT Pembantu dan SAMSAT Keliling ;
10. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2001 tentang Dinas – Dinas Daerah Propinsi Sumatera Utara ;
11. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air ;
12. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air ;
13. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN KANTOR SAMSAT PEMBANTU PADA PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN.

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
2. Dinas adalah Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara.
4. Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap yang selanjutnya disebut SAMSAT adalah tempat pengurusan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
5. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
6. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

Pasal 2

Dalam rangka lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan sekaligus untuk lebih meningkatkan penerimaan dari sektor PKB dan BBN-KB dapat dibentuk Kantor SAMSAT Pembantu pada Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Pasal 3

Tata Kerja dan wilayah kerja Pelayanan Kantor SAMSAT Pembantu pada Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana dimaksud pasal 2 ditetapkan oleh Tim Pembina SAMSAT Provinsi Sumatera Utara dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 4

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara dan dibantu PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sumatera Utara.

Pasal 5.....

Pasal 5

Kepala Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan Peraturan ini, kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 6

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang teknis operasional diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 28 April 2008

GUBERNUR SUMATERA UTARA

dto

RUDOLF M. PARDEDE

Di undangkan di Medan
pada tanggal 29 April 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

